

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jend. Sudirman No. 9 Telepon. (0752) 35410

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI

Nomor: 421.21 174/Disdikpora.Bkt/ SM-2010

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 KOTA BUKITTINGGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI

Membaca

- Surat Permohonan memperbarui Izin Oprerasional dari Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bukittinggi Nomor 422/1586/SMK.N.1-Bkt/2010 tanggal 28 Desember 2010, tentang permohonan izin operasional
- 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- 3 Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat nomor: 420/3420/SMP,A,K-2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pendataan Peserta Ujian Nasional Siswa SMK

Menimbang

- bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bukittinggi, perlu diperbarui izin operasional penyelenggaraan lembaga pendidikan
- b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis komptensi, maka perlu diperbaharui izin operasional sekolah sesuai dengan Bidang Studi Keahlian, Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinogi

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembebtukan Peraturan Undang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Standar Pengelolaan Pendidikan

- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar
- Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2006-2010

MUMUTUSKAN

Memperbarui Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bukittinggi

rertama

Izin operasionaL Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bukittinggi

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Program / Kompetensi Keahlian
Teknologi dan Rekayasa	Teknik Bangunan	Teknik Kontruksi Kayu Teknik Kontruksi Batu dan Beton Teknik Gambar Bangunan
	Teknik Survey dan Pemetaan	Teknik Survey dan Pemetaan
	Teknik Tenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrk Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik
	Teknik Mesin	Teknik Permesinan Teknik Pengelasan
	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan
	Teknik Elektronika	Teknik Audio-Video
Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Komputer dan Jaringan

Kedua

: Izin operasional Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bukittinggi ini diberikan terhitung mulai Tahun Pembelajaran 2010/2011 s/d 2014/2015 dan dapat diperpanjang kembali apabila Bidang Studi Kehalian, Program Studi Keahlian, dan Kompetensi keahlian yang diselenggarakan terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan izin operasional ini dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya apabila Bidang Studi Kehalian, Program Studi Keahlian, dan Kompetensi keahlian yang diselenggarakan tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Pengajuan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

Keempat

: Jika terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diatur kembali sebagaimana semestinya

Kelima

: Segala biaya yang timbul akibat penetapan surat keputusan inidibebankan kepada

anggaran yang relevan

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Tanggal

: 29 Desember 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN QLAHRAGA KOTA BUKITTINGGI

Dra. ELLIA MAKMUR, MM. NIP. 19600707051984032004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Walikota sebagai laporan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dierektorat pembinaan SMK

Kepala SMK Negeri 1 Bukittinggi sebagai pedoman.